




## **STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS CENDERAWASIH**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS CENDERASIH  
TAHUN 2019**

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH	Kode: 018/SP/SPMI/UNCEN		
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi:		
		Tanggal: 29 Mei 2019		
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Dr. Onesimus Sahuleka, M. Hum.	PR I		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Dra. Rosye H.R. Tandjung, M.Sc.,Ph.D.	Ketua LPPM		29/5/2019

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

**MANUAL PENETAPAN STANDAR**

**Visi**

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

**Misi**

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

**Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

Isi materi pengabdian kepada masyarakat berhubungan dengan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi materi pengabdian kepada masyarakat tersebut bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut meliputi:

- a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Dalam rangka menjamin isi pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Cenderawasih maka perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

**Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Reviewer pengabdian kepada masyarakat
5. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
6. Direktur Pascasarjana
7. Asisten I Direktur Pascasarjana
8. Pembantu Dekan I di lingkungan Universitas Cenderawasih
9. Ketua program studi di lingkungan Universitas Cenderawasih
10. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

**Definisi Istilah**

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
  - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
  - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
  - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau

<p>Pemerintah; atau</p> <p>e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>6. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
--

### **Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung hasil penelitian
2.	Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pemberdayaan masyarakat
3.	Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	3. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
4.	Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	4. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
5.	Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	

		<p>Pemerintah.</p> <p>5. Ada program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</p>
<b>Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Pimpinan universitas dan LPPM Universitas Cenderawasih mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada fakultas dan program studi</li> <li>3. Progarm studi mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>		
<b>Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Kejelasan dan akuntabilitas isi pengabdian kepada masyarakat dapat meningkatkan mutu universitas</li> <li>3. Produktivitas dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat meningkat</li> <li>4. Aktivitas pengabdian kepada masyarakat berkontribusi dan berdampak positif pada</li> </ol>		

proses pembelajaran

5. Tingkat kepuasan masyarakat (mitra) yang mendapat layanan pengabdian kepada masyarakat

**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Buku panduan/pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat